



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS RENCANA KERJA SAMA SISTER CITY
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA – KOTA XI'AN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan rencana kerja sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta - Kota Xi'an telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerjasama / Letter Of Intent (LOI) pada bulan Juni Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri menyebutkan bahwa "Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Rencana Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta – Kota Xi'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 88);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 4 Mei 2026;

 2. Surat Wali Kota Surakarta Nomor B/100.2.2.3/331.8 tanggal 9 Februari 2026 Perihal Permohonan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rencana Kerja Sama Sister City;

 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 6 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Rencana Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta – Kota Xi'an pada bidang-bidang sebagai berikut :
- a. Pariwisata, Kebudayaan dan Sejarah;
 - b. Pengembangan Sains dan Teknologi;
 - c. Perekonomian dan Perdagangan;
 - d. Pendidikan; dan
 - e. Ketenagakerjaan.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai dasar proses Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan untuk proses persetujuan ke Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

